

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional diperlukan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat, dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dibutuhkan penerimaan yang cukup besar, salah satunya dari pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang yang telah diuraikan. maka ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan restoran di kota Padang maka sudah seharusnya pendapatan pajak restoran di kota Padang juga meningkat. Namun kenyataannya pendapatan pajak daerah pada sektor restoran yang disampaikan oleh kepala Sub Bidang Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah kota Padang Hendra Efendi mengatakan pendapatan pajak daerah melalui pajak restoran masih belum maksimal, walaupun jumlah realisasi telah mencapai target, tetapi masih banyak dari wajib pajak yang seharusnya melaporkan dan tidak menghitung jumlah pajaknya sendiri dan pihak dari Bapenda Padang masih mendapati wajib pajak restoran yang tidak melakukan pemungutan pajak terhadap konsumen yang melakukan pembelian barang/jasa di restoran atau rumah makan yang ada di kota Padang.

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah kota Padang Hendra Efendi menyatakan banyak dari wajib pajak restoran yang belum memenuhi kewajibannya dalam hal kepatuhan membayarkan pajak restoran, salah satunya faktor yang membuat wajib pajak itu sendiri tidak patuh dalam membayar pajak ialah karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak restoran itu sendiri untuk membayar pajaknya. Membayar pajak adalah orang yang membeli makanan dan minuman di Restoran tersebut dengan dikenakan tarif sebesar 10%, sehingga peran Restoran adalah membayarkan pajak Restoran setiap bulannya.

**Tabel I.I**  
**Data Jumlah Wajib Pajak, Target dan Realisasi Pajak Restoran**  
**Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Restoran</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase %</b>
2014	325	16.000.000.000,00	17.806.821.805,00	111,29%
2015	372	20.500.000.000,00	20.310.457.805,00	100,05%
2016	432	26.000.000.000,00	26.414.816.715,00	101,60%
2017	678	35.000.000.000,00	33.553.339.240,00	95,87%
2018	787	39.500.000.000,00	39.822.244.807,00	100,82%

Sumber : Kantor Bapenda kota Padang, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak restoran selalu meningkat setiap tahunnya begitu pula dengan penerimaan pajak dimana setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan melampaui target dari Badan Pendapatan Daerah untuk pajak Restoran, tetapi dari data tersebut menunjukkan persentase dan penerimaan yang tidak konsisten selalu naik/turun setiap tahunnya. Ini menggambarkan ketidakstabilan dalam segi persentase dan penerimaan untuk pajak restoran.

Berdasarkan informasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bahwa masih banyak wajib pajak restoran di Kota Padang yang kurang memiliki pengetahuan perpajakan. Anggapan pengusaha restoran yang dibebankan kewajiban sehingga hal ini terasa memberatkan pengusaha Restoran. Pada hal yang membayar pajak adalah orang yang membeli makanan dan minuman di restoran tersebut sehingga peran Restoran adalah membayarkan pajak Restoran setiap bulannya

Menurut **Mardiasmo (2016:3)** Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanaannya mengacu pada undang - undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa

adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Dengan semakin beratnya beban pemerintah dalam pembiayaan negara, sumber utama anggaran pendapatan dan belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak daerah. Pajak sebagai penyumbang terbesar dari penerimaan negara, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan pembangunan sebuah negara meskipun terdapat sektor - sektor lainnya yang juga berkontribusi pada penerimaan sebuah negara. Terdapat dua fungsi pokok pajak yaitu fungsi anggaran atau *budgetair* dan fungsi mengatur atau *regulerend*. Menurut **Mardiasmo (2016: 4)** bagi pemerintah pajak dalam aspek anggaran digunakan dalam membiayai keperluan pemerintah, dan dalam aspek mengatur atau *regulerend* adalah sebagai alat untuk mengendalikan dan melangsungkan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut **Mardiasmo (2018: 8)** Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut **Samudra (2015: 151)** Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. Setoran para pengusaha kuliner terhadap

daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dijadikan sebagai masukan atau kas daerah yang merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan. Namun pada kenyataannya tidak semua wajib pajak restoran memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah daerah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam memungut pajak. Sistem ini memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain: pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, sikap optimis wajib pajak pada pajak. Selain itu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kota Padang karena kurangnya pengetahuan tentang pajak dan tidak menyadari manfaat yang dirasakan dari pajak itu sendiri. Wajib pajak memahami perpajakan dan akan timbul sikap optimis jika mereka memiliki pengetahuan dan menyadari manfaat yang dirasakan dari perpajakan.

Menurut **Rahayu (2017: 138)** kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran karena apabila kepatuhan menurun maka penerimaan pajak restoran juga akan menurun sehingga harus

ditumbuhkan rasa kepatuhan di setiap wajib pajak restoran. Menurut **Rahayu (2017:193)** kondisi perpajakan dalam menyelenggarakan perpajakannya menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak yaitu dibutuhkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang taat akan peraturan pajak dengan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal I pada poin 10, menyatakan bahwa: Pajak kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yang wajib diketahui yaitu: pajak adalah kontribusi wajib warga negara, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara dengan membayar pajak, anda tidak akan mendapat imbalan langsung. .

Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam penerapan *self assessment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Kesadaran adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak

terhadap perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan negara.

Tax Morale perasaan bersalah dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Menurut **Rahayu (2015:145)** menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan sesuatu.

Pelayanan fiskus yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan mutu pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajaknya.

Penelitian **Aryandi (2016)** yang berjudul pengaruh kewajiban moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis maka diketahui bahwa variabel kewajiban moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh **Pratiwi, dkk (2014)** yang berjudul Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan daerah kota denpasar. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

Penelitian ini dilakukan oleh **Jaya (2016)** yang berjudul pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hasil analisis maka diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian diatas dan perbedaan hasil penelitian tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak Restoran di Kota Padang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peneliti memilih Kesadaran, Tax Morale, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Restoran, responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak Restoran yang terdaftar di Bapenda Kota Padang hingga akhir tahun 2018.

Maka penelitian ini dilakukan dengan judul **Pengaruh Kesadaran, *Tax Morale* dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Padang.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :



1. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang kurang maksimal.
2. Tidak konsistennya presentasi realisasi yang diperoleh oleh badan pendapatan daerah kota Padang.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak restoran.
4. Pentingnya pemberian layanan yang memuaskan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kemauan serta kepatuhan wajib pajak akan membayar pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah kesadaran, tax morale, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Padang Barat dan Lubuk Begalung. Dan untuk memudahkan penelitian dalam pengambilan sampel maka penelitian ini hanya berfokus dikawasan sekitar Padang Barat dan Lubuk Begalung.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran, *tax morale* dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Padang Barat dan Lubuk Begalung.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak, *tax morale* dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di Padang Barat dan Lubuk Begalung?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam melaporkan pajak restoran di Padang Barat dan Lubuk Begalung?
3. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di Padang Barat dan Lubuk Begalung?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di Padang Barat dan Lubuk Begalung?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, *tax morale*, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Padang Barat dan Lubuk Begalung.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di Padang Barat dan Lubuk Begalung.

3. Untuk menganalisis pengaruh *tax morale* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di Padang Barat dan Lubuk Begalung.
4. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di Padang Barat dan Lubuk Begalung.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan terurama mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, *tax morale* dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Padang Barat dan Lubuk Begalung.
2. Badan pendapatan daerah hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi kota Padang khususnya dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kota Padang Barat dan Lubuk Begalung.
3. Bagi almamater hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta sebagai acuan dan penambah informasi bagi penulis-penulis lainnya.